


**DENDA MURABAHAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega
Kuningan Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:


Siti Naqiyatul Ma'isyah

NIM. 07110481

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H /2012**

**DENDA MURABAHAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega
Kuningan Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)




Oleh:

Siti Naqiyatul Ma'isyah

NIM. 07110481

Pembimbing




AM. Hasan Ali, MA

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H /2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Denda Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta)*” yang disusun oleh Siti Naqiyatul Ma’isyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 07110481 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Jakarta, 7 September 2012

Pembimbing

AM. Hasan Ali, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Naqiyatul Ma'isyah

NIM : 07110481

Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 10 Desember 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Denda Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta)”*** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 5 September 2012



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena Dialah kita semua khususnya penulis masih bisa merasakan atmosfer kehidupan yang berlimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah setelah melalui liku-liku proses yang sangat melelahkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Denda Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta)”*.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin terealisasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., selaku Rektor IIQ Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus yang sangat istimewa ini.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang senantiasa memberi motivasi serta arahnya.

10. Burhanuddin Sudrajat S, S.S, terima kasih untuk kesabaran dan ketulusan menemani penulis dalam suka dan duka. Serta doa yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007, terima kasih atas segala kebersamaan, dan kekompakannya selama ini. Khusus KHS perjuangan dan usaha yang melelahkan terima kasih atas bantuannya. Tetap semangat.

Semoga segala amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah SWT. Dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin.

Jakarta, 5 September 2012

Penulis

pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara mekanisme denda di Bank Danamon Syariah dengan ketentuan denda menurut hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Pembimbing AM. Hasan Ali, MA.

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal vokal panjang vokal rangkap

Fathah : a ا : â أي... : ai

Kasrah : i ي : î أو... : au

Dhammah : u و : û

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
MOTTO	xii
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Studi Pustaka.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS MURABAHAH DAN DENDA	
A. Murabahah	15
1. Pengertian Murabahah.....	15
2. Dasar Hukum Murabahah.....	17
3. Rukun dan Syarat Murabahah	21
4. Jenis-Jenis Murabahah.....	24
5. Manfaat dan Risiko Murabahah	25
6. Penerapan Murabahah dalam Perbankan Syariah	27
B. Pengertian Denda.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat dan besar, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang baru menambah kemampuan ekonomi berbasis syariah menjadi pilihan utama atas permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini. Islam membawa suatu sistem ekonomi syariah yang diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan serta jauh dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri ataupun non-muslim. Kesempurnaan ajaran Islam yang membawa *rahmatan lil 'alamin* kepada seluruh makhluk di muka bumi ini.

Khususnya dalam perbankan syariah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dengan piranti bunga dan perbankan syariah

jumlah tersebut tumbuh 45,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.³

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam perbankan, sebagai usaha untuk memperoleh laba. Akan tetapi pembiayaan rawan risiko, kredit yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana.⁵ Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan

³ "Pembiayaan Bank Syariah Tertahan Gadai" <http://hargaemas.info/pembiayaan-bank-syariah-tertahan-gadai/>, diakses tanggal 14 April 2012

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. VII, h. 27

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), Cet. IV, h. 225

tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme denda kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.⁸

Penerapan denda bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan sebelumnya, bank syariah harus mempunyai aturan atau batasan yang jelas dan tegas terhadap nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar, dengan nasabah yang memang tidak mampu tapi mempunyai kemauan untuk membayar.⁹ Selain itu, bank syariah juga harus menetapkan secara jelas besarnya denda yang harus dibayar nasabah agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka bisa dikenakan ta'zir (denda).

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan denda di bank syariah, khususnya pada pembiayaan murabahah. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis memilih judul

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 828

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. I, h. 135

1. Untuk mengetahui prosedur Bank Danamon Syariah dalam menetapkan besarnya denda.
2. Untuk mengetahui penerapan denda pada angsuran pembiayaan Murâbahah di Bank Danamon Syariah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda pada angsuran pembiayaan Murâbahah di Bank Danamon Syariah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata I (SI) di Institut Ilmu al-Qur'an Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
2. Bagi kalangan teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang perbankan syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah hukum dan perbankan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Bagi kalangan praktis, sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum maupun praktisi hukum dan perbankan, untuk pemahaman dan pengembangan perbankan syariah ke depan.

E. Kerangka Pemikiran

Fokus kajian dari penelitian ini terkait dengan bidang keilmuan denda (ta'zir) pada pembiayaan Murâbahah dalam perspektif hukum Islam, terutama pada aspek terapan bidang ilmu ini pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Lebih jauh lagi aspek terapan yang ingin diungkapkan terutama terkait dengan problem-problem pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di lembaga-lembaga tersebut sehingga akhirnya akan berujung pada penyelesaian di lembaga peradilan. Oleh karena itu, teori-teori/konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu: teori/konsep tentang denda (ta'zir) pada angsuran pembiayaan Murâbahah dalam perspektif hukum Islam.

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, penulis menggambarkan dengan skema sebagai berikut:

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris*. Data yang ada di lapangan akan dianalisis yang berupa wawancara kepada salah satu pengurus Bank Danamon Syariah yang mempunyai kepentingan terhadap penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat,¹⁰ data ini meliputi wawancara dengan pihak Bank Danamon Syariah yaitu Ibu Ira Wati Rochaeli sebagai Divisi Compliance & Legal Head yang dianggap mengetahui permasalahan yang penulis bahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹¹ Misalnya buku-buku, internet, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁰ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 104

¹¹ Bambang Sanggona, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2011”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS DENDA DAN MURABAHAH. Membahas Pengertian Murabahah, dasar hukum Murabahah, rukun dan syarat Murabahah, jenis-jenis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan mekanisme denda, Bank Danamon Syariah menetapkan tata cara pembayaran denda, yaitu denda keterlambatan dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan, sebelum nasabah melunasi pembiayaannya nasabah harus melunasi pembayaran dendanya. Besarnya denda ditetapkan dengan nilai nominal dari jumlah yang terlambat dibayar. Besarnya denda di bank Danamon Syariah yaitu Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kelipatan pembiayaan Rp 1.000.000 atau besarnya sejumlah Rp. 50.000 per bulan dari jumlah yang terlambat dibayar. Dilihat dari teknik pengumpulan denda Murâbahah, Bank Danamon Syariah melakukan penagihan saat jatuh tempo tiba, kemudian tiap bulan denda akan langsung didebet dari rekening nasabah, dan denda akan dimasukkan ke rekening qardhul Hasan.
2. Diantara Dana sosial yang telah disalurkan oleh Bank Danamon syariah meliputi: bantuan hidup, bantuan pendidikan, bantuan Ibnu Sabil, bantuan Fi Sabilillah ,

3. Pihak bank syariah dan nasabah diharapkan menambah pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam sebagai dasar dalam mengajukan pembiayaan, agar apabila terjadi wanprestasi bisa diselesaikan dengan baik sehingga masing-masing pihak tidak saling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Albânî, Muhammad Nâshiruddîn, *Shahîh Sunan An-Nasâ'î*, Juz III, Ar-Riyâdh: Maktabah Al-Ma'ârif Lin-Nashr Wa At-Tauzî', t.t.
- Aliminsyah, dkk, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Yrama Widya.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2000.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. IV, 2006.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salâm Syarah Bulûghul Marâm*, terj. Muhammad Isnân , Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. IV, 2010.
- Bank Danamon Syariah, *Prosedur Pembiayaan Syariah*, Jakarta: Danamon Syariah 2009.
- Bâqi, Muhammad Fuad Abdu, *Sunan Al-Hâfîzh Abî Abdillâh Muhammad Ibn Yazîd Al-Qazwiny Ibn Mâjah*, Juz II, Lebanon: Dârul Kutub Al-Libâny, t.th.

- Kolari, James W dan Benton E Gup, *Commercial Banking*, terj. John Wiley dan Sons, USA: 2005.
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, bab I, Ketentuan Umum pasal I.
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn, *Bidâyatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqtasyid*, Juz II, Beirut: Dâr Al- Fikr 1415 M/1995 H.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi II, 2002.
- Sanggon, Bambang, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pengantar Mahasiswa Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Pihak BDS Mega Kuningan Jakarta
- Lampiran 5 Akad Pinjaman Uang Qardhul Hasan dan Pengakuan Hutang
- Lampiran 6 Formulir Permohonan Dana Sosial Bank Danamon Syariah
- Lampiran 7 Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu yang menunda-Nunda pembayaran